**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DAN**

**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/**

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**TENTANG**

**SINERGI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PENGEMBANGAN INVESTASI SEKTOR KEOLAHRAGAAN**

**NOMOR : KS.07.00/8.28.1/MOU/MPO/VIII/2026**
**NOMOR : KS.02/31.S/P/A.1/2026**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (28-08-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERICK THOHIR** : selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

2. **ROSAN PERKASA ROESLANI** : selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 -2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta, 12190 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Kemudian **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
b. **PIHAK KEDUA** adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan sub-urusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi serta menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal; dan

c. bahwa ...

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

c. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Pengembangan Investasi Sektor Keolahragaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang–undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);

4) Undang-Undang ...

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6) Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
7) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
8) Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
9) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
10) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);

11) Peraturan ...

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

11) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2026 tentang Industri Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 88);

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengembangan Investasi Sektor Keolahragaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam sinergi peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi guna penguatan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta pengembangan investasi di sektor keolahragaan, dengan mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** berdasarkan asas saling mendukung dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan mewujudkan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor keolahragaan yang terintegrasi, efektif, transparan, dan akuntabel guna memberikan kepastian layanan bagi pelaku usaha, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan industri olahraga nasional.

Pasal 2 ...

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. sinergi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor keolahragaan untuk mendukung iklim investasi di sektor keolahragaan;
b. peningkatan pelayanan, fasilitasi pengawasan, dan pemantauan kepatuhan pelaku usaha dan perizinan berusaha di sektor keolahragaan berbasis *Online Single Submission*;
c. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia;
d. interoperabilitas data dan informasi perizinan berusaha;
e. pengembangan peluang investasi dan promosi penanaman modal di bidang keolahragaan; dan
f. kegiatan lain sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.

(3) Perjanjian ...

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

(3) Perjanjian Kerja Sama yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama.

Pasal 5 ...

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

**PASAL 5**

**KERAHASIAAN**

(1) Segala data dan/atau informasi yang disediakan, dipertukarkan, dan/atau dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.

(3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik data dan/atau informasi, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik *(public domain)* atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

(6) Segala bentuk penyalahgunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan ...

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing–masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing–masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

**ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ...

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

**Pasal 9**

**KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

**a. PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat

Telepon : 085-645-882-882

Email : persuratan@kemenpora.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

Narahubung : Direktur Kerja Sama Bilateral

Alamat : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190

Telepon : (021) 5252008

Email : tu.ditksb@bkpm.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 10 ...

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

| | |
|---|---|
| **PIHAK KEDUA,** | **PIHAK KESATU,** |
| **ROSAN PERKASA ROESLANI** | **ERICK THOHIR** |